



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU**

JALAN H. AGUS SALIM, TELP: 0756-22687  
E-Mail : [kppm-pessir@yahoo.co.id](mailto:kppm-pessir@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESIR SELATAN**

**Nomor : 570/ 05/Kpts/DPMPPTSP-PS/VII/2018**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS ASAM KUMBANG  
BUPATI PESIR SELATAN**

- Dasar :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 73 Tahun 2014 tentang Puskesmas
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  5. Peraturan Bupati Pesir Selatan Nomor 07 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada DPMPPTSP Kabupaten Pesir Selatan.
  6. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Nomor : 880/907/ANR-DINKES/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018 tentang Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas.

**MEMBERIKAN IZIN**

**Kepada :**  
**Nama :** Puskesmas Asam Kumbang  
**Alamat :** Asam Kumbang Kecamatan IV Nagari Bayang Utara  
**Penanggung Jawab :** Kepala Puskesmas Asam Kumbang  
**Jenis Pelayanan :**

| A. Kesehatan Perorangan UKP                                                                                                                                                                                                                     | B. Kesehatan Masyarakat ( UKM )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelayanan Gawat Darurat<br>Pelayanan Kefarmasian<br>Pelayanan Laboratorium<br>Pelayanan Pemeriksaan Umum<br>Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut<br>Pelayanan KIA dan KB<br>Pelayanan Gizi Klinis<br>Pelayanan Penyalinan<br>Pelayanan Rawat Inap | Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Kesehatan Lingkungan<br>KIA dan KB yang bersifat UKM<br>Pelayanan Gizi yang bersifat UKM<br>Pelayanan Kesehatan dan Pengendalian Penyakit (P2M)<br>Perawatan Kesehatan Masyarakat (Puskemas)<br>Pelayanan Kesehatan Jiwa<br>Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat<br>Pelayanan Kesehatan Komplementer<br>Pelayanan Olahraga<br>Pelayanan Kesehatan Industri<br>Pelayanan Kesehatan Lansia<br>Pelayanan Kesehatan Kerja |
| C. Pelayanan jejaring                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Puskesmas Pembantu<br>Puskesmas Keliling<br>Poskesti dan Bidan Desa                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Masa Berlaku :** 26 Juli 2018 s/d 26 Juli 2023

Ditetapkan di Pauran  
Pada Tanggal : 26 Juli 2018  
An. BUPATI PESIR SELATAN  
KEPALA DPMPPTSP

**Drs. SUARNO I. S. M.Si**  
Nip. 19610324 198603 1 004